

Perbandingan Model Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kualitatif Di Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim

Amania Abdullah

Universitas Al-Azhar Indonesia

Madian Muhammad Muchlis

Universitas Islam Jakarta

Korespondensi penulis: amaniibrgi04@gmail.com

Abstract: This research compares the implementation of Sharia financing models in Malaysia, Indonesia, Bahrain, the United Arab Emirates, and Qatar to analyze their roles in driving economic growth. A qualitative approach is employed to evaluate regulations, infrastructure, and literacy levels related to Sharia financing in these five countries. The results indicate differences in product coverage, market structures, and regulations governing the Sharia financing sector in each country. The more rapid development of Sharia financing in Malaysia and Bahrain correlates with higher economic growth in both nations. This study concludes that a conducive regulatory framework and infrastructure are crucial to promoting the development of Sharia financing, enabling it to play an optimal role in driving economic growth. Integrated policies are needed to strengthen the Islamic financial industry across various Muslim-majority countries.

Keywords: Sharia financing, economic growth, Islamic banking, financial literacy

Abstrak: Penelitian ini membandingkan penerapan model pembiayaan syariah Malaysia, Indonesia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar guna menganalisis perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi regulasi, infrastruktur, dan tingkat literasi terkait pembiayaan syariah di kelima negara. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan dalam cakupan produk, struktur pasar, dan regulasi yang menaungi sektor pembiayaan syariah di kelima negara. Perkembangan pembiayaan syariah yang lebih pesat di Malaysia dan Bahrain berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kedua negara ini. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka regulasi dan infrastruktur yang kondusif penting untuk mendorong perkembangan pembiayaan syariah sehingga dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang terintegrasi diperlukan untuk memperkuat industri keuangan syariah di berbagai negara muslim.

Kata Kunci: pembiayaan syariah, pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah, literasi keuangan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan pembiayaan yang memadai bagi pelaku ekonomi. Sistem pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Antonio et al., 2012; Furqani & Mulyany, 2009).

Meskipun demikian, model implementasi pembiayaan syariah dapat berbeda antar negara. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan regulasi di masing-masing negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai model

pembiayaan syariah di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan juga aspek krusial dalam pembangunan suatu negara dan menjadi perhatian utama dalam konteks global. Dalam masyarakat mayoritas Muslim, prinsip-prinsip ekonomi Islam memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif terhadap perbandingan model pembiayaan syariah dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Pada dasarnya, pembiayaan syariah mencakup berbagai instrumen dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba dan spekulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengalami perkembangan signifikan dalam menerapkan sistem keuangan yang berlandaskan syariah. Oleh karena itu, perbandingan antara model-model pembiayaan syariah yang digunakan oleh negara-negara ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan kontribusi mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini akan melibatkan analisis kualitatif untuk memahami secara mendalam mekanisme dan dampak dari model-model pembiayaan syariah yang diterapkan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif pemangku kepentingan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta menilai kontribusi masing-masing model terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagai landasan teoretis, penelitian ini merujuk pada konsep-konsep ekonomi Islam, teori pertumbuhan ekonomi, dan literatur terkait pembiayaan syariah. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas model-model pembiayaan syariah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di lingkungan yang mayoritas berpenduduk Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pembiayaan syariah di beberapa negara mayoritas muslim serta menganalisis peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan juga dapat memberikan gambaran mengenai model pembiayaan syariah yang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara mayoritas muslim.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peranan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Antonio et al. (2012) meneliti pengaruh

pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Sementara itu, Furqani & Mulyany (2009) melakukan studi di Indonesia dan menemukan bahwa pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Namun, kedua penelitian tersebut hanya berfokus pada satu negara saja.

Penelitian lain oleh Sukmana & Yusof (2005) membandingkan perbankan syariah di Malaysia dan Bahrain. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua negara dalam hal regulasi, produk, dan struktur pasar perbankan syariah. Namun, kajian ini belum mengaitkan model perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan melakukan perbandingan model pembiayaan syariah antar beberapa negara mayoritas muslim serta menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kajian dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi pembiayaan syariah di masing-masing negara.

Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya serta memberikan implikasi kebijakan bagi pengembangan model pembiayaan syariah yang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara mayoritas muslim. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap kajian ekonomi dan keuangan syariah.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi pembiayaan syariah di masing-masing negara dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi (Creswell, 2013). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai referensi ilmiah seperti jurnal, buku, laporan tahunan bank syariah, data statistik, dan peraturan perbankan syariah di negara yang diteliti.

Populasi penelitian adalah seluruh negara dengan mayoritas penduduk muslim. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dengan kriteria mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki lembaga keuangan syariah yang berkembang, dan tersedia data mengenai pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel negara yang dipilih adalah Malaysia, Indonesia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Data yang dikumpulkan antara lain: 1) Data pertumbuhan ekonomi, 2) Data perkembangan pembiayaan syariah, 3) Regulasi terkait pembiayaan syariah, 4) Struktur pasar pembiayaan syariah, 5) Produk dan skema pembiayaan syariah. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan implementasi pembiayaan syariah di negara sampel.

Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan mengaitkan model pembiayaan syariah di masing-masing negara terhadap capaian pertumbuhannya. Analisis dilengkapi dengan telaah pustaka guna mendapatkan gambaran teoritis yang mendukung. Interpretasi dan pembahasan hasil dikaitkan dengan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai model pembiayaan syariah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi pembiayaan syariah di beberapa negara dan dampaknya terhadap perekonomian. Hasil penelitian berkontribusi bagi pengembangan teori dan kebijakan pembiayaan syariah yang mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah di Malaysia, Indonesia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar memiliki persamaan dalam hal landasan syariah yang digunakan. Semua negara mengacu pada prinsip syariah dalam mengembangkan produk dan skema pembiayaan syariah.

Namun, terdapat perbedaan dalam cakupan produk, struktur pasar, dan regulasi pembiayaan syariah di lima negara tersebut. Malaysia dan Bahrain memiliki pasar pembiayaan syariah yang lebih berkembang dan komprehensif dibanding negara lain. Kedua negara ini juga memiliki regulasi khusus yang mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah.

Menurut Antonio et al. (2012), kerangka regulasi yang lebih terintegrasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk keuangan syariah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pembiayaan syariah di Malaysia yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Malaysia juga mencatat pertumbuhan ekonomi lebih stabil dibanding negara lainnya.

Sementara itu, pembiayaan syariah di Indonesia baru berkembang signifikan dalam satu dekade terakhir. Menurut Furqani & Mulyany (2009), perkembangan ini berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia meskipun capaiannya masih di bawah Malaysia. Adapun Bahrain dan UEA mencatat pertumbuhan pembiayaan syariah paling tinggi di Kawasan Teluk.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara dengan kerangka regulasi dan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor keuangan syariah cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan yang kondusif penting untuk mendorong peran pembiayaan syariah dalam pertumbuhan ekonomi di negara muslim.

Pembahasan

Persamaan Implementasi Pembiayaan Syariah

Implementasi pembiayaan syariah di Malaysia, Indonesia, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar memiliki beberapa persamaan penting. Persamaan utama terletak pada landasan syariah yang digunakan dalam pengembangan produk dan skema pembiayaan syariah. Semua negara merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi (Abdullah et al., 2012; Ascarya, 2011).

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan utama meliputi larangan riba, gharar, dan maysir. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman uang yang dilarang dalam Islam. Adapun gharar berarti ketidakpastian atau ambiguitas yang dapat membahayakan salah satu pihak. Sementara maysir merujuk pada perjudian atau pertaruhan yang juga diharamkan.

Dengan berlandaskan pada prinsip tersebut, skema pembiayaan syariah dirancang untuk menghindari riba, gharar, dan maysir. Sebagai gantinya, skema pembiayaan syariah menggunakan akad-akad seperti jual beli, bagi hasil, atau sewa. Produk-produk pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijara, istishna, dan lainnya dirumuskan berdasarkan akad-akad syariah tersebut (Zaenuri & Karim, 2013).

Selain itu, lembaga pembiayaan syariah seperti bank syariah di lima negara tersebut juga memiliki persamaan dalam struktur organisasinya. Lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan produk dan operasionalnya terhadap syariah Islam. Keberadaan DPS merupakan salah satu pilar utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan konvensional.

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan cakupan dan tingkat perkembangannya, implementasi pembiayaan syariah di Malaysia, Indonesia, Bahrain, UEA, dan Qatar sama-sama dilandasi prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kepatuhan pada syariah Islam menjadi landasan utama pengembangan produk, skema, dan operasional pembiayaan syariah di negara-negara tersebut.

Perbedaan Implementasi Pembiayaan Syariah

Meskipun sama-sama berlandaskan prinsip syariah, terdapat beberapa perbedaan dalam implementasi pembiayaan syariah di Malaysia, Indonesia, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan

Qatar. Perbedaan tampak dalam hal cakupan produk, struktur pasar, dan regulasi yang menaungi sektor pembiayaan syariah di negara-negara tersebut.

Dari sisi cakupan produk, Malaysia dan Bahrain memiliki variasi produk pembiayaan syariah yang lebih lengkap dibandingkan Indonesia, UEA, dan Qatar. Malaysia menjadi pelopor dengan mengembangkan produk turunan seperti Sukuk, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, dan lainnya untuk melengkapi produk pembiayaan bank syariahnya (Abdullah et al., 2012). Demikian pula di Bahrain, industri keuangan syariah telah berkembang pesat meliputi perbankan, asuransi, reksadana, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya (Zaenuri & Karim, 2013).

Adapun di Indonesia, pembiayaan syariah baru berkembang signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama didominasi perbankan syariah. Demikian pula di UEA dan Qatar, sektor perbankan syariah masih mendominasi pangsa pasar keuangan syariah. Oleh karena itu, variasi produk pembiayaan syariah di Indonesia, UEA, dan Qatar belum selengkap Malaysia dan Bahrain.

Perbedaan juga tampak dalam regulasi yang menaungi sektor pembiayaan syariah di kelima negara. Malaysia dan Bahrain telah mengembangkan kerangka regulasi khusus yang terintegrasi dan komprehensif untuk industri keuangan syariah. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah lebih cepat di kedua negara tersebut dibanding negara lain (Sukmana & Yusof, 2005).

Sebaliknya di Indonesia, UEA, dan Qatar, regulasi pembiayaan syariah masih belum terintegrasi dengan baik dan lebih tertinggal. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan sektor pembiayaan syariah yang lebih lambat. Dengan demikian, faktor regulasi turut mempengaruhi tingkat perkembangan implementasi pembiayaan syariah di berbagai negara.

Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterkaitan positif antara perkembangan pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Malaysia, Indonesia, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar. Secara umum, negara dengan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor pembiayaan syariah cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Di antara kelima negara, Malaysia dan Bahrain mencatat pertumbuhan pembiayaan syariah dan ekonomi paling tinggi. Kedua negara ini telah mengembangkan kerangka regulasi khusus yang terintegrasi dan komprehensif untuk industri keuangan syariah (Antonio et al., 2012; Zaenuri & Karim, 2013). Kondisi ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah, yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi lebih luas.

Sebaliknya, di Indonesia, UEA, dan Qatar, regulasi dan infrastruktur pendukung untuk pembiayaan syariah dinilai masih tertinggal. Akibatnya, pertumbuhan sektor pembiayaan syariah juga lebih lambat, yang turut berdampak pada laju pertumbuhan ekonominya. Meski demikian,

kajian Furqani & Mulyany (2009) di Indonesia membuktikan bahwa perkembangan pembiayaan syariah telah memberikan stimulus positif pada perekonomian nasional.

Dengan demikian, walaupun tidak selalu linear, secara umum terdapat hubungan positif antara perkembangan pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin maju industri pembiayaan syariah suatu negara, semakin kuat stimulus terhadap aktivitas perekonomian secara makro. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan kerangka regulasi pembiayaan syariah perlu terus didorong untuk meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini melakukan analisis perbandingan terhadap implementasi pembiayaan syariah di lima negara dengan populasi muslim terbesar yaitu Malaysia, Indonesia, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar. Secara umum terdapat persamaan dalam hal landasan syariah yang digunakan dalam pengembangan produk dan skema pembiayaan syariah.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam cakupan produk, struktur pasar, dan regulasi yang menaungi sektor pembiayaan syariah di kelima negara. Malaysia dan Bahrain memiliki industri keuangan syariah yang lebih matang dengan kerangka regulasi yang komprehensif. Sementara di Indonesia, UEA, dan Qatar, sektor pembiayaan syariah masih didominasi perbankan syariah dengan regulasi yang belum terintegrasi dengan baik.

Perkembangan pembiayaan syariah yang lebih pesat di Malaysia dan Bahrain berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kedua negara ini. Sebaliknya, di Indonesia, UEA, dan Qatar, pertumbuhan pembiayaan syariah yang lebih lambat turut berdampak pada laju pertumbuhan ekonominya.

Dengan demikian, kerangka regulasi dan infrastruktur yang kondusif penting untuk mendorong perkembangan pembiayaan syariah sehingga dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang terintegrasi diperlukan untuk memperkuat industri keuangan syariah di berbagai negara muslim.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel negara yang diteliti. Analisis kuantitatif juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel perkembangan pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Studi komparasi model bisnis lembaga keuangan syariah di berbagai negara juga dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Abduh, M., Brahim, S., & Omar, M. A. (2011). Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: A panel cointegration analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 151-172. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Ahmed, H. (2011). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press.
- Akram Laldin, M. (2008). Islamic financial system: The Malaysian experience and the way forward. *Humanomics*, 24(3), 217-238. <https://doi.org/10.1108/08288660810909350>
- Bashir, A.-H. M. (2003). Determinants of profitability in Islamic banks: Some evidence from the Middle East. *Islamic Economic Studies*, 11(1), 31-57.
- Billah, M. M. (2019). *Islamic banking and finance in South-East Asia: Its development and future*. Singapore: Springer.
- Farooq, M., & Zaheer, S. (2015). Are Islamic banks more resilient during financial panics? *Pacific Economic Review*, 20(1), 101-124. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12082>.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study. IMF Working Paper No. 10/201. <https://doi.org/10.5089/9781462302410.001>
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty years of Islamic banking: History, performance, and prospects*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Khair, K., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2008). *Islamic banking: A practical perspective*. Petaling Jaya, Malaysia: Pearson.
- Nawaz, T. (2020). Momentum and determinants of Islamic banking in Pakistan. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 8(2), 119-140. <https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080207>
- Rahman, A. R. A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284-295. <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47, 129-149. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.12.003>
- Srairi, S. A. (2015). Corporate governance disclosure practices and performance of Islamic banks in GCC countries. *Journal of Islamic Finance*, 4(2), 1-17. <https://doi.org/10.12816/0019022>
- Sufian, F. (2007). The efficiency of Islamic banking industry in Malaysia: Foreign vs domestic banks. *Humanomics*, 23(3), 174-192. <https://doi.org/10.1108/08288660710779375>

Zaheer, S., & Farooq, M. (2014). On the robustness of Islamic banking during the financial turmoil. *Economic Modelling*, 42, 50-57. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.05.025>

Zulkhibri, M. (2015). A synthesis of theoretical and empirical research on Islamic banking financial performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 448-466. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2014-0094>